



PUTUSAN  
Nomor 402/Pid.B/2024/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa 1**

- 1. Nama lengkap : **ACHMAD ELIS SOFIANTORO;**
- 2. Tempat lahir : Banyuwangi;
- 3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/15 Juni 1988;
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : Dusun Krajan, RT. 10, RW. 01, Desa Seneporejo, Kecamatan Siliragung, Kabupaten Banyuwangi;
- 7. Agama : Islam;
- 8. Pekerjaan : Pedagang;

**Terdakwa 2;**

- 1. Nama lengkap : **SUPRIYADI;**
- 2. Tempat lahir : Banyuwangi;
- 3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/7 Februari 1984;
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : Dusun Seloagung, RT. 03, RW. 03, Desa Siliragung, Kecamatan Siliragung, Kabupaten Banyuwangi;
- 7. Agama : Islam;
- 8. Pekerjaan : Pedagang;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan 7 Agustus 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
- 2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024;
- 3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
- 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 November 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025;

Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 402/Pid.B/2024/PN Byw tanggal 10 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 402/Pid.B/2024/PN Byw tanggal 10 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1. ACHMAD ELIS SOFIANTORO dan terdakwa 2. SUPRIYADI secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke - 2 KUHP. dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. ACHMAD ELIS SOFIANTORO dan terdakwa 2. SUPRIYADI berupa pidana penjara masing – masing selama 9 (Sembilan) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 14 (empat belas) potongan kertas karton yang berisi kupon berwarna kuning dengan jumlah 350 (tiga ratus lima puluh) biji kupon;
  - 14 (empat belas) potongan kertas karton yang berisi kupon berwarna biru dengan jumlah 350 (tiga ratus lima puluh) biji kupon;
  - 14 (empat belas) potongan kertas karton yang berisi kupon berwarna merah dengan jumlah 350 (tiga ratus lima puluh) biji kupon;
  - 1 (satu) buah staples dengan gagang besi;
  - 2 (dua) box isi staples;
  - 30 (tiga puluh) lembar kertas berisi angka-angka lotre acak;
  - 2 (dua) bendel potongan kertas karton masing-masing berisi 100 (seratus) lembar;
  - 1 karton lotre utuh dengan kupon sebanyak sekitar 5200 kupon dan rokok dengan berbagai macam merk sebanyak 43 buah;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 402/Pid.B/2024/PN Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 karton lotre warna kuning dengan kupon dan rokok dengan berbagai macam merek;
- 1 karton lotre warna merah dengan kupon dan rokok dengan berbagai macam merk;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa merasa bersalah dan menyelesaikan perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa mereka terdakwa ACHMAD ELIS SOFIANTORO DAN SUPRIYADI pada Hari Selasa, tanggal 19 Agustus 2024 sekira jam 20.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2024 bertempat di Dusun Krajan RT 10 RW 10 Desa Seneporejo Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara", Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada bulan Agustus 2024, Terdakwa ACHMAD ELIS dan SUPRIYADI bersama-sama dengan NURHADI (DPO) dan RIYANTO (DPO) mempersiapkan modal awal sebesar Rp. Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per orang untuk membuat sarana judi jenis lotre rokok dengan cara mencetak kertas bufalo berisi 3 nomor acak, kemudian dipotong menjadi 5.200 kupon kecil berbentuk kotak. Selanjutnya, para Terdakwa menggunakan rokok dengan berbagai merek yang dikemas dalam plastik bening, dengan satu rokok per plastik. Setelah

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 402/Pid.B/2024/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai, para Terdakwa menempelkan potongan kupon tersebut pada lembaran karton menggunakan staples, bersama dengan rokok yang sudah dikemas. Lembaran-lembaran lotre tersebut kemudian diedarkan oleh para Terdakwa ke warung pakan milik EDI dan warung kopi milik MBAH MEN;

- Bahwa teknis pembayaran judi tersebut adalah lembaran lotre akan dititipkan di setiap warung selama satu bulan, dengan harga jual per kupon sebesar Rp500,- (lima ratus rupiah) dengan kesepakatan untuk setiap 1 kupon yang terjual, pemilik warung atau penerima lembaran lotre akan mendapat imbalan sebesar Rp100,- (seratus rupiah). Setelah satu bulan, para Terdakwa akan mengecek sisa lembaran lotre rokok yang tidak terjual di setiap warung. Jika seluruh lembaran lotre terjual habis, maka keuntungan yang didapatkan sebesar Rp2.080.000,- (dua juta delapan puluh ribu rupiah). Keuntungan tersebut kemudian dipotong modal awal sebesar Rp1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga keuntungan bersih yang diperoleh dari setiap lembaran lotre, jika habis terjual, adalah sebesar Rp830.000,- (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa teknis permainan perjudian jenis lotre rokok tersebut yaitu setiap pemain diharuskan membayar Rp.500,- (lima ratus rupiah) untuk setiap kupon yang diambil. Setelah mengambil kupon, pemain kemudian melihat angka yang terdapat pada kupon tersebut. Jika 3 angka yang terdapat pada kupon tersebut, ketika dijumlahkan hasilnya 9, maka pemain tersebut berhak mengambil rokok dengan angka yang sama dengan nomor pada kupon yang diambilnya. Namun, jika pemain mendapatkan 3 angka yang ketika dijumlahkan hasilnya kurang atau lebih dari 9, atau angka tersebut tidak terdapat pada rokok yang tertempel, maka pemain dianggap gagal dan uang taruhannya hangus;
- Bahwa kemudian, saksi SUPRIATMIKO, S.H. bersama dengan saksi RIZAL NICO SIXTIAWAN mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Krajan RT 10 RW 10 Desa Seneporejo Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi, masih ada orang melakukan permainan judi jenis lotre rokok, setelah itu saksi SUPRIATMIKO, S.H. bersama dengan saksi RIZAL NICO SIXTIAWAN melakukan penyelidikan atas informasi tersebut ternyata benar para terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis lotre rokok, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 20.30 wib melakukan penangkapan terhadap terdakwa ACHMAD ELIS SOFIANTORO dan SUPRIYADI dan berhasil mengamankan barang bukti berupa 14 (empat belas) potongan kertas karton yang berisi kupon

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 402/Pid.B/2024/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna kuning dengan jumlah 350 (tiga ratus lima puluh) biji kupon, 14 (empat belas) potongan kertas karton yang berisi kupon berwarna biru dengan jumlah 350 (tiga ratus lima puluh) biji kupon, 14 (empat belas) potongan kertas karton yang berisi kupon berwarna merah dengan jumlah 350 (tiga ratus lima puluh) biji kupon, 1 (satu) buah staples dengan gagang besi, 2 (dua) box isi staples, 30 (tiga puluh) lembar kertas berisi angka-angka lotre acak dan 2 (dua) bendel potongan kertas karton masing-masing berisi 100 (seratus) lembar;

- Permainan judi jenis lotre rokok yang dimainkan oleh para Terdakwa bersifat untung-untungan yang diadakan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;

ATAU;

KEDUA:

Bahwa mereka terdakwa ACHMAD ELIS SOFIANTORO DAN SUPRIYADI pada Hari Selasa, tanggal 19 Agustus 2024 sekira jam 20.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2024 bertempat di Dusun Krajan RT 10 RW 10 Desa Seneporejo Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan “tanpa mendapat ijin menggunakan kesempatan main judi dengan melanggar ketentuan pasal 303”, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada bulan Agustus 2024, Terdakwa ACHMAD ELIS dan SUPRIYADI bersama-sama dengan NURHADI (DPO) dan RIYANTO (DPO) mempersiapkan modal awal sebesar Rp. Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per orang untuk membuat sarana judi jenis lotre rokok dengan cara mencetak kertas buffalo berisi 3 nomor acak, kemudian dipotong menjadi 5.200 kupon kecil berbentuk kotak. Selanjutnya, para Terdakwa menggunakan rokok dengan berbagai merek yang dikemas dalam plastik bening, dengan satu rokok per plastik. Setelah selesai, para Terdakwa menempelkan potongan kupon tersebut pada lembaran karton menggunakan staples, bersama dengan rokok yang sudah dikemas. Lembaran-lembaran lotre tersebut kemudian diedarkan oleh para Terdakwa ke warung pakan milik EDI dan warung kopi milik MBAH MEN;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 402/Pid.B/2024/PN Byw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa teknis pembayaran judi tersebut adalah lembaran lotre akan dititipkan di setiap warung selama satu bulan, dengan harga jual per kupon sebesar Rp500,- (lima ratus rupiah) dengan kesepakatan untuk setiap 1 kupon yang terjual, pemilik warung atau penerima lembaran lotre akan mendapat imbalan sebesar Rp100,- (seratus rupiah). Setelah satu bulan, para Terdakwa akan mengecek sisa lembaran lotre rokok yang tidak terjual di setiap warung. Jika seluruh lembaran lotre terjual habis, maka keuntungan yang didapatkan sebesar Rp2.080.000,- (dua juta delapan puluh ribu rupiah). Keuntungan tersebut kemudian dipotong modal awal sebesar Rp1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga keuntungan bersih yang diperoleh dari setiap lembaran lotre, jika habis terjual, adalah sebesar Rp830.000,- (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa teknis permainan perjudian jenis lotre rokok tersebut yaitu setiap pemain diharuskan membayar Rp.500,- (lima ratus rupiah) untuk setiap kupon yang diambil. Setelah mengambil kupon, pemain kemudian melihat angka yang terdapat pada kupon tersebut. Jika 3 angka yang terdapat pada kupon tersebut, ketika dijumlahkan hasilnya 9, maka pemain tersebut berhak mengambil rokok dengan angka yang sama dengan nomor pada kupon yang diambilnya. Namun, jika pemain mendapatkan 3 angka yang ketika dijumlahkan hasilnya kurang atau lebih dari 9, atau angka tersebut tidak terdapat pada rokok yang tertempel, maka pemain dianggap gagal dan uang taruhannya hangus;
- Bahwa kemudian, saksi SUPRIATMIKO, S.H. bersama dengan saksi RIZAL NICO SIXTIAWAN mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Krajan RT 10 RW 10 Desa Seneporejo Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi, masih ada orang melakukan permainan judi jenis lotre rokok, setelah itu saksi SUPRIATMIKO, S.H. bersama dengan saksi RIZAL NICO SIXTIAWAN melakukan penyelidikan atas informasi tersebut ternyata benar para terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis lotre rokok, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 20.30 wib melakukan penangkapan terhadap terdakwa ACHMAD ELIS SOFIANTORO dan SUPRIYADI dan berhasil mengamankan barang bukti berupa 14 (empat belas) potongan kertas karton yang berisi kupon berwarna kuning dengan jumlah 350 (tiga ratus lima puluh) biji kupon, 14 (empat belas) potongan kertas karton yang berisi kupon berwarna biru dengan jumlah 350 (tiga ratus lima puluh) biji kupon, 14 (empat belas) potongan kertas karton yang berisi kupon berwarna merah dengan jumlah

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 402/Pid.B/2024/PN Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

350 (tiga ratus lima puluh) biji kupon, 1 (satu) buah staples dengan gagang besi, 2 (dua) box isi staples, 30 (tiga puluh) lembar kertas berisi angka-angka lotre acak dan 2 (dua) bendel potongan kertas karton masing-masing berisi 100 (seratus) lembar;

- Bahwa permainan judi jenis Lotres rokok yang dimainkan oleh Terdakwa bersifat untung-untungan yang diadakan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Edi Lukito dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari tanggal lupa bulan Juli 2024 sekira pukul 21.30 Wib saat saksi berada di warung dengan alamat Desa Silir Krajan Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi saksi didatangi oleh Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I tersebut menawarkan kepada saksi untuk titip sarana perjudian jenis Lotre dengan hadiah rokok kepada saksi dengan mengatakan bahwa saksi akan diberi keuntungan per kupon yang terjual yaitu Rp100,00 (seratus rupiah) dan keuntungan tersebut akan dibayarkan apabila sarana kupon tersebut sudah habis terjual;
- Bahwa saksi mendapatkan titipan sarana perjudian jenis lotre tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan masih belum mendapatkan keuntungan karena masih belum laku;
- Bahwa setiap kupon tersebut memiliki harga sebesar Rp 500,00 (lima ratus rupiah) dan saksi mendapatkan keuntungan 1 (satu) kuponnya sebesar Rp100,00 (seratus rupiah);
- Bahwa kupon lotre tersebut sudah laku terjual sebanyak 75 kupon dengan nominal uang yang didapatkan sebesar Rp 37.500,00 (tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa perjudian jenis Lotre dengan hadiah rokok tersebut dilarang;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 402/Pid.B/2024/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Supriatmiko dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama Rizal Nico Sixtiawan menangkap Terdakwa I dan Terdakwa II pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 20.30 wib di rumah Terdakwa I masuk Dusun Krajan Rt.10, Rw.01 Desa Seneporejo, Kecamatan Siliragung, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa awalnya di warung Mbah Men yang beralamatkan di dusun Seloagung Desa siliragung Kec Siliragung Kab Banyuwangi dan juga di warung pakan burung milik saksi Edi yang beralamatkan Dusun Krajan Desa Silir Kec Siliragung Kab Banyuwangi, ditemukan sarana perjudian jenis Lotre yang didapatkan dari Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II menyiapkan modal awal masing-masing sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli bahan-bahan untuk digunakan membuat lotre rokok yaitu lembaran kertas karton, lembaran kertas buffalo, tali rafia, plastik bening, rokok dengan berbagai merk. Setelah seluruh bahan tersebut telah terbeli kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mengerjakan pembuatan sarana perjudian jenis Lotre tersebut. Terdakwa I dan Terdakwa II mencetak 3 nomor dengan angka tersebut apabila dijumlahkan memiliki angka 9 dan selanjutnya dipotong menjadi kupon kotak kecil kecil sebanyak 5.200 (lima ribu dua ratus) buah kupon. Kemudian rokok dengan berbagai merk Terdakwa I dan Terdakwa II kemas ke dalam plastik bening, setiap 1 rokok dikemas ke dalam 1 plastik bening. Setelah pekerjaannya selesai, Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II bentuk lembaran-lembaran yang berisikan potongan kupon tersebut yang ditempelkan ke lembaran karton dengan cara disteples berikut beserta rokok yang sudah dalam kemasan. Setelah siap kemudian lembaran-lembaran lotre tersebut diedarkan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II ke warung-warung yang menerima lotre tersebut. Teknis pembayarannya yaitu lembaran lotre akan dititipkan di setiap warung selama kurun waktu sebulan dengan harga jual perkupon kepada pembeli sebesar Rp500,00 (lima ratus rupiah) dengan kesepakatan pemilik warung/penerima lembaran lotre akan diberikan keuntungan Rp100,00 (seratus rupiah) untuk setiap 1

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 402/Pid.B/2024/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) kupon yang terjual. Setelah kurun waktu sebulan kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II akan menuju ketiap-tiap warung penerima lotre dan akan mengecek sisa dari lembaran lotre rokok tersebut, jika setiap lembaran lotre laku seluruhnya maka setiap lembaran lotre akan menghasilkan keuntungan sebesar Rp2.080.000,- (dua juta delapan puluh ribu rupiah) yang nantinya dipotong modal awal sebesar Rp 1.250.000,- sehingga keuntungan bersih yang didapat Terdakwa I dan Terdakwa II dari setiap lembaran lotre jika laku seluruhnya sebesar Rp830.000,00 (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa teknis permainan perjudian jenis lotre rokok tersebut yaitu, setiap pemain sebelum mengambil kupon diharuskan membayar Rp500,00 (lima ratus rupiah) setiap kupon, setelah mengambil kupon selanjutnya melihat angka yang tersedia pada kupon yang diambil tersebut. Jika 3 angka yang terdapat pada kupon tersebut dijumlahkan hasilnya 9, maka pemain tersebut berhasil dan berhak mengambil rokok dengan angka yang sama dengan nomor pada kupon yang diambilnya, namun jika pemain mendapatkan 3 angka yang dijumlahkan kurang atau lebih dari sembilan ataupun tidak ada pada nomor yang tertempel pada rokok, maka pemain tersebut dianggap gagal dan uang taruhannya hangus;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Rizal Nico Sixtiawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama Supriatmiko menangkap Terdakwa I dan Terdakwa II pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 20.30 wib di rumah Terdakwa I masuk Dusun Krajan Rt. 10, Rw. 01, Desa Seneporejo, Kecamatan Siliragung, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa awalnya di warung Mbah Men yang beralamatkan di dusun Seloagung Desa siliragung Kec Siliragung Kab Banyuwangi dan juga di warung pakan burung milik saksi Edi yang beralamatkan Dusun Krajan Desa Silir Kec Siliragung Kab Banyuwangi, ditemukan sarana perjudian jenis Lotre yang didapatkan dari Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II menyiapkan modal awal masing-masing sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 402/Pid.B/2024/PN Byw



rupiah) yang digunakan untuk membeli bahan-bahan untuk digunakan membuat lotre rokok yaitu lembaran kertas karton, lembaran kertas buffalo, tali rafia, plastik bening, rokok dengan berbagai merk. Setelah seluruh bahan tersebut telah terbeli kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mengerjakan pembuatan sarana perjudian jenis Lotre tersebut. Terdakwa I dan Terdakwa II mencetak 3 nomor dengan angka tersebut apabila dijumlahkan memiliki angka 9 dan selanjutnya dipotong menjadi kupon kotak kecil kecil sebanyak 5.200 (lima ribu dua ratus) buah kupon. Kemudian rokok dengan berbagai merk Terdakwa I dan Terdakwa II kemas ke dalam plastik bening, setiap 1 rokok dikemas ke dalam 1 plastik bening. Setelah pekerjaannya selesai, Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II bentuk lembaran-lembaran yang berisikan potongan kupon tersebut yang ditempelkan kelembaran karton dengan cara disteples berikut beserta rokok yang sudah dalam kemasan. Setelah siap kemudian lembaran-lembaran lotre tersebut diedarkan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II ke warung-warung yang menerima lotre tersebut. Teknis pembayarannya yaitu lembaran lotre akan dititipkan di setiap warung selama kurun waktu sebulan dengan harga jual perkupon kepada pembeli sebesar Rp500,00 (lima ratus rupiah) dengan kesepakatan pemilik warung/penerima lembaran lotre akan diberikan keuntungan Rp100,00 (seratus rupiah) untuk setiap 1 (satu) kupon yang terjual. Setelah kurun waktu sebulan kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II akan menuju ketiap-tiap warung penerima lotre dan akan mengecek sisa dari lembaran lotre rokok tersebut, jika setiap lembaran lotre laku seluruhnya maka setiap lembaran lotre akan menghasilkan keuntungan sebesar Rp2.080.000,00 (dua juta delapan puluh ribu rupiah) yang nantinya dipotong modal awal sebesar Rp1.250.000,00 sehingga keuntungan bersih yang didapat Terdakwa I dan Terdakwa II dari setiap lembaran lotre jika laku seluruhnya sebesar Rp830.000,00 (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa teknis permainan perjudian jenis lotre rokok tersebut yaitu, setiap pemain sebelum mengambil kupon diharuskan membayar Rp500,00 (lima ratus rupiah) setiap kupon, setelah mengambil kupon selanjutnya melihat angka yang tersedia pada kupon yang diambil tersebut. Jika 3 angka yang terdapat pada kupon tersebut



dijumlahkan hasilnya 9, maka pemain tersebut berhasil dan berhak mengambil rokok dengan angka yang sama dengan nomor pada kupon yang diambilnya, namun jika pemain mendapatkan 3 angka yang dijumlahkan kurang atau lebih dari sembilan ataupun tidak ada pada nomor yang tertempel pada rokok, maka pemain tersebut dianggap gagal dan uang taruhannya hangus;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa Terdakwa I ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 20.30 wib di depan rumah Terdakwa I yang beralamat di Dsn. Krajan, Rt. 10, Rw. 01, Ds. Seneporejo, Kec. Siliragung, Kab. Banyuwangi;
- Bahwa Terdakwa I membuat lotre rokok yang dipergunakan untuk perjudian yaitu terkadang di rumah Terdakwa I dan terkadang di rumah Terdakwa II di Dsn. Seloagung, Rt.03, Rw.03, Kec. Siliragung, Kab. Banyuwangi. Pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 lotre rokok dibuat di rumah Terdakwa I yang telah Terdakwa I rangkai mulai pukul 08.00 Wib hingga pukul 10.00 Wib;
- Bahwa alat – alat yang digunakan untuk membuat sarana perjudian tersebut berupa kertas karton berukuran besar yang di gunakan untuk alas, kertas bufalo yang digunakan untuk nomor undiannya untuk mendapatkan hadiahnya yang nantinya akan dilipat dengan jumlah 5.200 (lima ribu dua ratus) kupon, plastik untuk membungkus hadiah rokok yang ada di dalam lotre rokok tersebut, hadiah rokok dengan bermacam jenis dengan jumlah 43 (empat puluh tiga) bungkus, staples beserta isinya untuk melekatkan nomor kepada kertas karton lotre rokok;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II memiliki peran yang sama;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengedarkan sarana perjudian jenis lotre rokok hanya 2 (dua) warung yaitu warung pakan burung milik saksi Edi dan warung kopi milik Mbah Men;
- Bahwa hasil bersih yang Terdakwa I peroleh per warung ketika lotre rokok tersebut laku seluruhnya yaitu sebesar Rp830.000,00 (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah). Namun karena hingga saat ini lotre rokok tersebut belum disetorkan kepada Terdakwa I sehingga belum menerima



keuntungan;

- Bahwa awalnya Terdakwa I bersama Terdakwa II menyiapkan modal awal per orang sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang digunakan membeli bahan-bahan untuk digunakan membuat lotre rokok yaitu lembaran kertas karton, lembaran kertas buffalo, tali rafia, plastik bening, rokok dengan berbagai merk;
- Bahwa kemudian kertas buffalo tersebut dicetak 3 (tiga) nomor acak dan selanjutnya dipotong menjadi kupon kotak kecil kecil sebanyak 5.200 (lima ribu dua ratus) buah kupon. Kemudian rokok dengan berbagai merk dikemas ke dalam plastik bening, setiap 1 rokok dikemas ke dalam 1 plastik bening. Setelah selesai, selanjutnya lembaran-lembaran yang berisikan potongan kupon tersebut ditempelkan kelembaran karton dengan cara disteples berikut beserta rokok yang sudah dalam kemasan. Setelah siap kemudian lembaran-lembaran lotre tersebut diedarkan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II ke warung-warung yang menerima lotre tersebut;
- Bahwa teknis pembayarannya yaitu lembaran lotre akan dititipkan di setiap warung selama kurun waktu sebulan dengan harga jual per kupon kepada pembeli sebesar Rp500,00 (lima ratus rupiah) dengan kesepakatan pemilik warung/penerima lembaran lotre mendapatkan Rp100,00 (seratus rupiah) untuk setiap 1 kupon yang terjual. Setelah kurun waktu sebulan kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menuju ketiap-tiap warung penerima lotre dan akan mengecek sisa dari lembaran lotre rokok tersebut, jika setiap lembaran lotre laku seluruhnya maka setiap lembaran lotre akan menghasilkan keuntungan sebesar Rp2.080.000,00 (dua juta delapan puluh ribu rupiah) yang nantinya dipotong modal awal sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga keuntungan bersih yang didapat dari setiap lembaran lotre jika laku seluruhnya sebesar Rp830.000,00 (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa teknis permainan perjudian jenis lotre rokok tersebut yaitu, setiap pemain sebelum mengambil kupon diharuskan membayar Rp500,- (lima ratus rupiah) setiap kupon, setelah mengambil kupon selanjutnya melihat angka yang tersedia pada kupon yang diambil tersebut. Jika 3 angka yang terdapat pada kupon tersebut Ketika dijumlahkan hasilnya 9, maka pemain tersebut berhasil dan berhak mengambil rokok dengan angka yang sama dengan nomor pada kupon yang diambilnya, namun jika

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 402/Pid.B/2024/PN Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemain mendapatkan 3 angka yang ketika dijumlahkan kurang atau lebih dari Sembilan ataupun tidak ada pada nomor yang tertempel pada rokok, maka pemain tersebut dianggap gagal dan uang taruhannya hangus;

- Bahwa maksud dan tujuan bermain judi jenis lotre rokok adalah ingin mendapatkan keuntungan;

Terdakwa II:

- Bahwa Terdakwa II ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 20.30 wib di depan rumah Terdakwa I yang beralamat di Dsn. Krajan, Rt. 10, Rw. 01, Ds. Seneporejo, Kec. Siliragung, Kab. Banyuwangi;
- Bahwa Terdakwa II membuat lotre rokok yang dipergunakan untuk perjudian yaitu terkadang di rumah Terdakwa I dan terkadang di rumah Terdakwa II di Dsn. Seloagung, Rt.03, Rw.03, Kec. Siliragung, Kab. Banyuwangi. Pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 lotre rokok dibuat di rumah Terdakwa I yang telah Terdakwa I rangkai mulai pukul 08.00 Wib hingga pukul 10.00 Wib;
- Bahwa alat – alat yang digunakan untuk membuat sarana perjudian tersebut berupa kertas karton berukuran besar yang di gunakan untuk alas, kertas bufalo yang digunakan untuk nomor undiannya untuk mendapatkan hadiahnya yang nantinya akan dilipat dengan jumlah 5.200 (lima ribu dua ratus) kupon, plastik untuk membungkus hadiah rokok yang ada di dalam lotre rokok tersebut, hadiah rokok dengan bermacam jenis dengan jumlah 43 (empat puluh tiga) bungkus, staples beserta isinya untuk melekatkan nomor kepada kertas karton lotre rokok;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II memiliki peran yang sama;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengedarkan sarana perjudian jenis lotre rokok hanya 2 (dua) warung yaitu warung pakan burung milik saksi Edi dan warung kopi milik Mbah Men;
- Bahwa bersih yang Terdakwa II peroleh per warung ketika lotre rokok tersebut laku seluruhnya yaitu sebesar Rp830.000,00 (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah). Namun karena hingga saat ini lotre rokok tersebut belum disetorkan kepada Terdakwa II sehingga belum menerima keuntungan;
- Bahwa awalnya Terdakwa I bersama Terdakwa II menyiapkan modal awal per orang sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang digunakan membeli bahan-bahan untuk digunakan membuat lotre rokok yaitu lembaran kertas karton, lembaran kertas buffalo, tali rafia,

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 402/Pid.B/2024/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik bening, rokok dengan berbagai merk;

- Bahwa kemudian kertas buffalo tersebut dicetak 3 (tiga) nomor acak dan selanjutnya dipotong menjadi kupon kotak kecil kecil sebanyak 5.200 (lima ribu dua ratus) buah kupon. Kemudian rokok dengan berbagai merk dikemas ke dalam plastik bening, setiap 1 rokok dikemas ke dalam 1 plastik bening. Setelah selesai, selanjutnya lembaran-lembaran yang berisikan potongan kupon tersebut ditempelkan kelembaran karton dengan cara disteples berikut beserta rokok yang sudah dalam kemasan. Setelah siap kemudian lembaran-lembaran lotre tersebut diedarkan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II ke warung-warung yang menerima lotre tersebut;
- Bahwa teknis pembayarannya yaitu lembaran lotre akan dititipkan di setiap warung selama kurun waktu sebulan dengan harga jual per kupon kepada pembeli sebesar Rp500,00 (lima ratus rupiah) dengan kesepakatan pemilik warung/penerima lembaran lotre mendapatkan Rp100,00 (seratus rupiah) untuk setiap 1 kupon yang terjual. Setelah kurun waktu sebulan kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menuju ke tiap-tiap warung penerima lotre dan akan mengecek sisa dari lembaran lotre rokok tersebut, jika setiap lembaran lotre laku seluruhnya maka setiap lembaran lotre akan menghasilkan keuntungan sebesar Rp2.080.000,00 (dua juta delapan puluh ribu rupiah) yang nantinya dipotong modal awal sebesar Rp1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga keuntungan bersih yang didapat dari setiap lembaran lotre jika laku seluruhnya sebesar Rp 830.000,00 (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa teknis permainan perjudian jenis lotre rokok tersebut yaitu, setiap pemain sebelum mengambil kupon diharuskan membayar Rp500,00 (lima ratus rupiah) setiap kupon, setelah mengambil kupon selanjutnya melihat angka yang tersedia pada kupon yang diambil tersebut. Jika 3 angka yang terdapat pada kupon tersebut ketika dijumlahkan hasilnya 9, maka pemain tersebut berhasil dan berhak mengambil rokok dengan angka yang sama dengan nomor pada kupon yang diambilnya, namun jika pemain mendapatkan 3 angka yang ketika dijumlahkan kurang atau lebih dari sembilan ataupun tidak ada pada nomor yang tertempel pada rokok, maka pemain tersebut dianggap gagal dan uang taruhannya hangus;
- Bahwa maksud dan tujuan bermain judi jenis lotre rokok adalah ingin mendapatkan keuntungan;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 402/Pid.B/2024/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 14 (empat belas) potongan kertas karton yang berisi kupon berwarna kuning dengan jumlah 350 (tiga ratus lima puluh) biji kupon;
- 14 (empat belas) potongan kertas karton yang berisi kupon berwarna biru dengan jumlah 350 (tiga ratus lima puluh) biji kupon;
- 14 (empat belas) potongan kertas karton yang berisi kupon berwarna merah dengan jumlah 350 (tiga ratus lima puluh) biji kupon;
- 1 (satu) buah staples dengan gagang besi;
- 2 (dua) box isi staples;
- 30 (tiga puluh) lembar kertas berisi angka-angka lotre acak;
- 2 (dua) bendel potongan kertas karton masing-masing berisi 100 (seratus) lembar;
- 1 karton lotre utuh dengankupon sebanyak sekitar 5200 kupon dan rokok dengan berbagai macam merk sebanyak 43 buah;
- 1 karton lotre warna kuning dengan kupon dan rokok dengan berbagai macam merek;
- 1 karton lotre warna merah dengan kupon dan rokok dengan berbagai macam merk;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 20.30 wib di rumah Terdakwa I di masuk Dusun Krajan Rt.10, Rw.01 Desa Seneporejo, Kecamatan Siliragung, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa awalnya di warung Mbah Men yang beralamatkan di dusun Seloagung Desa Siliragung Kec Siliragung Kab Banyuwangi dan juga di warung pakan burung milik saksi Edi yang beralamatkan Dusun Krajan Desa Silir Kec Siliragung Kab Banyuwangi, ditemukan sarana perjudian jenis Lotre yang didapatkan dari Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II menyiapkan modal awal masing-masing sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli bahan-bahan untuk digunakan membuat lotre rokok yaitu lembaran kertas karton, lembaran kertas buffalo, tali rafia, plastik bening, rokok dengan berbagai merk. Setelah

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 402/Pid.B/2024/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh bahan tersebut telah terbeli kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mengerjakan pembuatan sarana perjudian jenis Lotre tersebut. Terdakwa I dan Terdakwa II mencetak 3 nomor dengan angka tersebut apabila dijumlahkan memiliki angka 9 dan selanjutnya dipotong menjadi kupon kotak kecil kecil sebanyak 5.200 (lima ribu dua ratus) buah kupon. Kemudian rokok dengan berbagai merk Terdakwa I dan Terdakwa II kemas ke dalam plastik bening, setiap 1 rokok dikemas ke dalam 1 plastik bening. Setelah pekerjaannya selesai, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II bentuk lembaran-lembaran yang berisikan potongan kupon tersebut yang ditempelkan ke lembaran karton dengan cara disteples berikut beserta rokok yang sudah dalam kemasan. Setelah siap kemudian lembaran-lembaran lotre tersebut diedarkan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II ke warung-warung yang menerima lotre tersebut. Teknis pembayarannya yaitu lembaran lotre akan dititipkan di setiap warung selama kurun waktu sebulan dengan harga jual perkupon kepada pembeli sebesar Rp500,00 (lima ratus rupiah) dengan kesepakatan pemilik warung/penerima lembaran lotre akan diberikan keuntungan Rp100,00 (seratus rupiah) untuk setiap 1 (satu) kupon yang terjual. Setelah kurun waktu sebulan kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II akan menuju ketiap-tiap warung penerima lotre dan akan mengecek sisa dari lembaran lotre rokok tersebut, jika setiap lembaran lotre laku seluruhnya maka setiap lembaran lotre akan menghasilkan keuntungan sebesar Rp2.080.000,00 (dua juta delapan puluh ribu rupiah) yang nantinya dipotong modal awal sebesar Rp1.250.000,00 sehingga keuntungan bersih yang didapat Terdakwa I dan Terdakwa II dari setiap lembaran lotre jika laku seluruhnya sebesar Rp830.000,00 (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa teknis permainan perjudian jenis lotre rokok tersebut yaitu, setiap pemain sebelum mengambil kupon diharuskan membayar Rp500,00 (lima ratus rupiah) setiap kupon, setelah mengambil kupon selanjutnya melihat angka yang tersedia pada kupon yang diambil tersebut. Jika 3 angka yang terdapat pada kupon tersebut dijumlahkan hasilnya 9, maka pemain tersebut berhasil dan berhak mengambil rokok dengan angka yang sama dengan nomor pada kupon yang diambilnya, namun jika pemain mendapatkan 3 angka yang dijumlahkan kurang atau lebih dari sembilan ataupun tidak ada pada nomor yang tertempel pada rokok, maka pemain tersebut dianggap gagal dan uang taruhannya hangus;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 402/Pid.B/2024/PN Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini maka dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah, maka terlebih dahulu dibuktikan apakah seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan dengan dakwaan alternatif sehingga berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan kesatu Penuntut Umum yaitu pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi;
3. Tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

## **Ad. 1. Unsur : Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap subyek hukum yang mampu bertanggung jawab di depan hukum atau pertanggung jawaban pidana yang disebut dengan "*Toerenkenbaarheid*", *Criminal Responsibility* atau *Criminal Liability*;

Menimbang, bahwa pengertian mampu bertanggung jawab didepan hukum tersebut, orang tersebut adalah berada dalam keadaan sehat jasmani dan tidak dalam keadaan terganggu ingatannya;

Menimbang, bahwa mengenai barangsiapa ini maka Majelis hanya akan mempertimbangkan unsur barangsiapa sebatas pada bahwa benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan di sidang Pengadilan berdasarkan setidaknya-tidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 402/Pid.B/2024/PN Byw



Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan 2 (dua) orang sebagai Para Terdakwa dan mengaku bernama Achmad Elis Sofiantoro dan Supriyadi dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama Achmad Elis Sofiantoro dan Supriyadi yang identitasnya sesuai sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Para Terdakwa selama persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis dengan lancar dan jelas, oleh karena itu unsur "**Barangsiapa**" telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur : dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi**

Menimbang, bahwa sengaja atau kesengajaan menurut Memori Penjelasan (Memori Van Toelichting) adalah mengandung pengertian adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya;

Menimbang bahwa "sengaja" sebagaimana dimaksud dalam Kamus Bahasa Indonesia (KBI) yang disusun oleh Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional adalah "dimaksudkan (direncanakan)" atau "memang diniatkan begitu" atau "tidak secara kebetulan";

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal dalam beberapa gradasi yaitu Kesengajaan sebagai maksud (oogmerk), kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (Opzet Bij Zakeheidz of Nood zakelijkheid bewustzijn) dan kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (Doluz Eventualis);

Menimbang, bahwa unsur yang penting dalam kesengajaan di sini adalah perbuatan yang dilakukan adalah untuk mencapai tujuan yang dikehendakinya atau dimaksudkannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud "*menawarkan*" sebagaimana dimaksud dalam Kamus Bahasa Indonesia (KBI) yang disusun oleh Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional adalah mengajukan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai, ataupun untuk melakukan sesuatu), sedangkan dimaksud "*memberi kesempatan*" adalah meluangkan waktu atau memberi waktu (peluang, keluasan, dsb) untuk sesuatu hal tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud permainan judi adalah permainan yang untuk mendapatkan hasil didasarkan pada keuntungan belaka dengan menggunakan taruhan berupa uang;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “*khalayak umum*” sebagaimana dimaksud dalam Kamus Bahasa Indonesia (KBI) yang disusun oleh Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional adalah orang banyak, masyarakat ramai, publik, orang banyak atau umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum:

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 20.30 wib di rumah Terdakwa I di masuk Dusun Krajan Rt.10, Rw.01 Desa Seneporejo, Kecamatan Siliragung, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa awalnya di warung Mbah Men yang beralamatkan di dusun Seloagung Desa Siliragung Kec Siliragung Kab Banyuwangi dan juga di warung pakan burung milik saksi Edi yang beralamatkan Dusun Krajan Desa Silir Kec Siliragung Kab Banyuwangi, ditemukan sarana perjudian jenis Lotre yang didapatkan dari Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II menyiapkan modal awal masing-masing sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli bahan-bahan untuk digunakan membuat lotre rokok yaitu lembaran kertas karton, lembaran kertas buffalo, tali rafia, plastik bening, rokok dengan berbagai merk. Setelah seluruh bahan tersebut telah terbeli kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mengerjakan pembuatan sarana perjudian jenis Lotre tersebut. Terdakwa I dan Terdakwa II mencetak 3 nomor dengan angka tersebut apabila dijumlahkan memiliki angka 9 dan selanjutnya dipotong menjadi kupon kotak kecil kecil sebanyak 5.200 (lima ribu dua ratus) buah kupon. Kemudian rokok dengan berbagai merk Terdakwa I dan Terdakwa II kemas ke dalam plastik bening, setiap 1 rokok dikemas ke dalam 1 plastik bening. Setelah pekerjaannya selesai, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II bentuk lembaran-lembaran yang berisikan potongan kupon tersebut yang ditempelkan ke lembaran karton dengan cara disteples berikut beserta rokok yang sudah dalam kemasan. Setelah siap kemudian lembaran-lembaran lotre tersebut diedarkan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II ke warung-warung yang menerima lotre tersebut. Teknis pembayarannya yaitu lembaran lotre akan dititipkan di setiap warung selama kurun waktu sebulan dengan harga jual perkupon kepada pembeli sebesar Rp500,00 (lima ratus rupiah) dengan kesepakatan pemilik warung/penerima lembaran lotre akan diberikan keuntungan Rp100,00 (seratus rupiah) untuk setiap 1 (satu) kupon yang terjual. Setelah kurun

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 402/Pid.B/2024/PN Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu sebulan kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II akan menuju ketiap-tiap warung penerima lotre dan akan mengecek sisa dari lembaran lotre rokok tersebut, jika setiap lembaran lotre laku seluruhnya maka setiap lembaran lotre akan menghasilkan keuntungan sebesar Rp2.080.000,00 (dua juta delapan puluh ribu rupiah) yang nantinya dipotong modal awal sebesar Rp1.250.000,00 sehingga keuntungan bersih yang didapat Terdakwa I dan Terdakwa II dari setiap lembaran lotre jika laku seluruhnya sebesar Rp830.000,00 (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa teknis permainan perjudian jenis lotre rokok tersebut yaitu, setiap pemain sebelum mengambil kupon diharuskan membayar Rp500,00 (lima ratus rupiah) setiap kupon, setelah mengambil kupon selanjutnya melihat angka yang tersedia pada kupon yang diambil tersebut. Jika 3 angka yang terdapat pada kupon tersebut dijumlahkan hasilnya 9, maka pemain tersebut berhasil dan berhak mengambil rokok dengan angka yang sama dengan nomor pada kupon yang diambilnya, namun jika pemain mendapatkan 3 angka yang dijumlahkan kurang atau lebih dari sembilan ataupun tidak ada pada nomor yang terempel pada rokok, maka pemain tersebut dianggap gagal dan uang taruhannya hangus;
- Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas maka jelas perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II yang membuat lotre rokok kemudian menitipkannya ke warung-warung untuk dijual, merupakan perbuatan menawarkan kepada khalayak umum untuk ikut bermain judi dengan cara setiap pemain sebelum mengambil kupon diharuskan membayar Rp500,00 (lima ratus rupiah) setiap kupon, setelah mengambil kupon selanjutnya melihat angka yang tersedia pada kupon yang diambil tersebut. Jika 3 angka yang terdapat pada kupon tersebut dijumlahkan hasilnya 9, maka pemain tersebut berhasil dan berhak mengambil rokok dengan angka yang sama dengan nomor pada kupon yang diambilnya, namun jika pemain mendapatkan 3 angka yang dijumlahkan kurang atau lebih dari sembilan ataupun tidak ada pada nomor yang terempel pada rokok, maka pemain tersebut dianggap gagal dan uang taruhannya hangus;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa I dan Terdakwa II mengetahui perbuatannya tersebut melawan hukum, namun demi mendapat keuntungan Terdakwa I dan Terdakwa II tetap menjual nomor togel TSSM tersebut kepada

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 402/Pid.B/2024/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masyarakat. Dengan demikian unsur “dengan sengaja menawarkan kepada khayalak umum untuk bermain judi” telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur : tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan, Terdakwa I dan Terdakwa II yang membuat lotre rokok kemudian menitipkannya ke warung-warung untuk dijual tersebut adalah tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang sebelumnya, sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, dengan kualifikasi yang disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Para Terdakwa dapat dipersalahkan karena hal tersebut;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung tidak ditemukan adanya hal-hal baik dalam ketentuan undang-undang ataupun berdasarkan azas-azas hukum yang bersifat umum dari hukum tidak tertulis yang dapat dijadikan sebagai dasar alasan pemaaf ataupun pembenar yang dapat digunakan untuk menghapus sifat melawan hukum (*wederrechtelijke*) atas perbuatan para terdakwa, untuk itu Para Terdakwa mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka terbukti kesalahan terdakwa, oleh karena itu dirinya harus bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut, dan patut bagi diri Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP sudah sepatutnya terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dengan jenis penahanan rutan maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan Para Terdakwa hingga kini telah ditahan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau alasan untuk mengalihkan status



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panahanan Para Terdakwa dan dikhawatirkan Para Terdakwa akan mempersulit pelaksanaan pidana, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2) KUHAP, Majelis Hakim menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. 14 (empat belas) potongan kertas karton yang berisi kupon berwarna kuning dengan jumlah 350 (tiga ratus lima puluh) biji kupon;
2. 14 (empat belas) potongan kertas karton yang berisi kupon berwarna biru dengan jumlah 350 (tiga ratus lima puluh) biji kupon;
3. 14 (empat belas) potongan kertas karton yang berisi kupon berwarna merah dengan jumlah 350 (tiga ratus lima puluh) biji kupon;
4. 1 (satu) buah staples dengan gagang besi;
5. 2 (dua) box isi staples;
6. 30 (tiga puluh) lembar kertas berisi angka-angka lotre acak;
7. 2 (dua) bendel potongan kertas karton masing-masing berisi 100 (seratus) lembar;
8. 1 karton lotre utuh dengankupon sebanyak sekitar 5200 kupon dan rokok dengan berbagai macam merk sebanyak 43 buah;
9. 1 karton lotre warna kuning dengan kupon dan rokok dengan berbagai macam merek;
10. 1 karton lotre warna merah dengan kupon dan rokok dengan berbagai macam merk;

Karena barang-barang tersebut merupakan alat untuk melakukan tindak pidana, maka sudah sepatutnya untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman tidaklah dimaksudkan untuk melakukan balas dendam, akan tetapi lebih cenderung bersifat edukatif agar dengan tindakan penjatuhan hukuman nantinya pada diri Para Terdakwa dalam menjalani dan selepas menjalani hukuman dapat mengambil hikmah untuk bisa membuat diri menjadi orang yang lebih baik;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi hukuman, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

## **Hal-hal yang meringankan :**

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;

## **Hal-hal yang memberatkan :**

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 402/Pid.B/2024/PN Byw



- Perbuatan Para Terdakwa tidak sesuai dengan program pemerintah untuk menertibkan judi di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka menurut hemat Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa telah dianggap patut dan adil karena telah sesuai dengan kualitas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi pidana maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa I. **Achmad Elis Sofiantoro** dan Terdakwa II. **Supriyadi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa I dan Terdakwa II tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 14 (empat belas) potongan kertas karton yang berisi kupon berwarna kuning dengan jumlah 350 (tiga ratus lima puluh) biji kupon;
  - 14 (empat belas) potongan kertas karton yang berisi kupon berwarna biru dengan jumlah 350 (tiga ratus lima puluh) biji kupon;
  - 14 (empat belas) potongan kertas karton yang berisi kupon berwarna merah dengan jumlah 350 (tiga ratus lima puluh) biji kupon;
  - 1 (satu) buah staples dengan gagang besi;
  - 2 (dua) box isi staples;
  - 30 (tiga puluh) lembar kertas berisi angka-angka lotre acak;
  - 2 (dua) bendel potongan kertas karton masing-masing berisi 100 (seratus) lembar;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 karton lotre utuh dengan kupon sebanyak sekitar 5.200 kupon dan rokok dengan berbagai macam merk sebanyak 43 buah;
- 1 karton lotre warna kuning dengan kupon dan rokok dengan berbagai macam merek;
- 1 karton lotre warna merah dengan kupon dan rokok dengan berbagai macam merk;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2024, oleh kami, Dr. I Gede Yuliartha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Putu Agung Putra Baharata, S.H., dan Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rif'an Fadli, S.Hi., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh I Ketut Gde Dame Negara, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,  
TTD

Hakim Ketua,  
TTD

Putu Agung Putra Baharata, S.H.  
TTD

Dr. I Gede Yuliartha, S.H., M.H.

Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
TTD

Rif'an Fadli, S.Hi.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 402/Pid.B/2024/PN Byw